



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN  
KEKERANGAN KARANGASEM**

DESA BUGBUG KARANGASEM, BALI 80811  
TELEPON (0363) 2787803,

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bpiu2kkarangasem@kkp.go.id](mailto:bpiu2kkarangasem@kkp.go.id)

---

**SURAT PERINTAH SEBAGAI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM**

**NOMOR : B.107 /BPIU2K.K/KP.440/I/2024**

**KEPALA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Perintah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu menunjuk Tim Kerja melalui Surat Perintah Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem-Bali tentang Surat Perintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 81/KEPMEN-KP/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Perintah ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekretariat PPID dan petugas layanan informasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. Mengumpulan informasi publik yang dikecualikan
- e. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- f. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;

- g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hat permohonan informasi publik ditolak;
  - h. melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
  - i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
  - j. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
  - k. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
  - l. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik dilingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
3. Petugas layanan informasi terdiri dari Penyedia Informasi Pelayanan Publik; Penyedia Informasi Standardisasi dan Teknologi, Pranata Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan; Pengelola Website, Media Sosial dan Media Cetak; serta Penyusun Bahan Publikasi, Desain Grafis dan Dokumentasi . Petugas layanan informasi mempunyai tugas :
- a. Penyedia Informasi Pelayanan Publik  
Menyiapkan bahan dan pelayanan informasi pelayanan publik lingkup BPIU2K Karangasem;
  - b. Penyedia Informasi Standardisasi dan Teknologi  
Menyiapkan bahan dan pelayanan informasi Standardisasi dan Teknologi lingkup BPIU2K Karangasem;
  - c. Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan  
Memberikan pelayanan terkait pelayanan khusus kelembagaan
  - d. Pengelola Website, Media Sosial dan Media Cetak  
Mengelola (mengumpulkan dan memperbaharui) informasi pada website, media sosial dan media cetak;
  - e. Penyusun Bahan Publikasi, Desain Grafis dan Dokumentasi  
Mendesain bahan informasi dan publikasi serta melakukan pendokumentasian kegiatan

Ditetapkan di : Karangasem  
Pada tanggal 16 Januari 2024

Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul  
Dan Kekerangan Karangasem-Bali



Wendy Tr Prabowo, S.Pi,M.Sc  
NIP. 19811209 200604 1 002

Lampiran : Surat Perintah Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem-Bali  
Nomor : B.107 /BPIU2K.K/KP.440/I/2024  
Tanggal : 16 Januari 2024  
Tentang : Surat Perintah Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem-Bali.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM**

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Keanggotaan	Kontak Person/ Narahubung
1.	Wendy Tri Prabowo, S.Pi, M.Si	Pembina / IV.a	Kepala BPIU2K Karangasem	PPID	082132535141
2.	Ahmad Faizal Ramadhan, S.Pi	Penata Tk.I (III/d)	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Penyedia Informasi Pelayanan Publik	081353272715
3.	Irvan Ridhayanto, A.Md	Pengatur / II.c	PHPI Pelaksana	Penyedia Informasi Standardisasi dan Teknologi	083115707937
4.	Hadi Utomo, S.Sos	Penata (III/c)	Pranata Humas Ahli Muda	Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan	085236037817
5.	I G Uttaram, S.Pd	-	PPNPN	Pengelola Website, Media Sosial dan Media Cetak	085739601027
6.	Dwi Suardana, S.Kom	-	Operator Data dan Informasi	Penyusun Bahan Publikasi, Desain Grafis dan Dokumentasi	083115996030

Ditetapkan di : Karangasem  
Pada tanggal 16 Januari 2024

Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul  
Dan Kekerangan Karangasem-Bali



Wendy Tri Prabowo, S.Pi, M.Sc  
NIP. 19811209 200604 1 002